



PUTUSAN

PIDANA No : 26 / PID.SUS / 2012 / PT BABEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadili perkara-perkara tindak pidana Korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa tersebut dibawah ini :

Nama lengkap : **HAMZAH SUHAIMI Bin SUHAIMI;**
Tempat lahir : Pangkalpinang ;
Umur atau tanggal lahir : 39 tahun / 20 April 1972;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Kampung Melayu RT. 07/03 Kelurahan Tuatunu
Pangkalpinang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Anggota DPRD Propinsi Bangka Belitung Periode
2009-2014 (Mantan Anggota DPRD Propinsi
Bangka Belitung Periode 1999-2004) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan sebagai berikut :

1. Penahanan Kota oleh Penuntut Umum tanggal 07 Juli 2011 Nomor : Print-16/SPP/Ft.1/07/2011, sejak tanggal 07 Juli 2011 sampai dengan tanggal 26 Juli 2011;
2. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 26 Juli 2011 No. 42/Pen.Pid/2011/PN.PKP, sejak tanggal 27 Juli 2011 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2011;
3. Penahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 24 Agustus 2011 No. 232/Pen.Pid/2011/PN.PKP. sejak tanggal 24 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 22 September 2011;
4. Perpanjangan Penahanan Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 14 September 2011 No : 232/Pen.Pid/2011/PN.PKP sejak tanggal 23 September 2011 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan Tahanan Kota ke-I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 16 Nopember 2011 No : 269/Pen.Pid/2011/PT.BABEL sejak tanggal 22 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 21 Desember 2011;
6. Perpanjangan Penahanan Kota ke-2 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 21 Desember 2011 No. 269/Pen.Pid/2011/PT.BABEL sejak tanggal 22 Desember 2011 sampai dengan tanggal 20 Januari 2012;
- 7.

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut,

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 26/PID.SUS/2012/PT.BABEL tanggal 14 Juni 2012 tentang penunjukan Majelis Tindak Pidana Korupsi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan serta turunan / salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 18 April 2012 Nomor : 232/Pid.B/2011/PN.PKP.tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntun Umum berdasarkan Surat Dakwaannya tertanggal 19 Agustus 2011 No.Reg. Perkara : PDS-16/PKPIN/Ft.1/07/2011 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa HAMZAH SUHAMI bin SUHAMI selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang periode 1999-2004 berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 481/SK/II/1999 tanggal 10 Agustus 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor : 01 Tahun 2003 tanggal 13 Januari 2003 tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Serta Perbidangan Tugas Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang periode 1999-2004 yakni saksi H. ABU MANSYUR bin ASNAWI, saksi Kholdi Endang bin Endang Wikatma, saksi ALFIAN HELMI bin BUSTAMAN, saksi Drs. ZAKARIA ISMAIL bin ISMAIL, saksi BADARUDDIN USMAN bin USMAN, saksi Drs. KAHARUDIN ALWI bin ALWI, saksi PONIMAN HB, saksi AGUS AFRIDA serta saksi SRI REZEKI binti H. YUSMAN (kesembilannya dilakukan penuntutan dalam berkastersendiri) serta saksi ACHMAD FADLY bin AL THOM ACHYAR, saksi Dra. NORANI binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAR H. ARIF, saksi Drs. H. ABUBAKAR HARUN, MM., saksi Drs. MALIKUL AMDJAD, saksi Ir. SYAHIDIL, saksi KI MANSYUR A.K. GADI GA'A, SH. bin ABDULKARIM, saksi KUSNIATI ACHYAR, saksi SYAMSU MARZUKI, saksi TRIATMADJA, B. SC., saksi YUGO SALDIAN dan saksi H. ZULFANDI A. RANI (kesebelasnya dilakukan pemeriksaan dalam berkas tersendiri) dan juga CHAIRIL ANWAR (Almarhum), LETKOL al. H. ZARNUBI MUIN, KAPTEN CAM ARIF PRDANTO dan LETTU SUS ARSIL ALWI, pada hari Selasa tanggal 30 September 2003, hari Selasa tanggal 18 Nopember 2003 dan hari Senin 5 Januari 2004 atau setidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2003 sampai dengan 2004, bertempat di kantor Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) Kota Pangkalpinang Jl. Bukit Htan Kota Pangkalpinang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa dengan berdasarkan kepada pasal 29 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, maka saksi Drs. SOFYAN bin REBUN selaku Walikota Pangkalpinang menerbitkan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 044 Tahun 2003 tanggal 1 April 2003 tentang Penyediaan dan Pengaturan Biaya Administrasi Kegiatan Yang Dibiayai Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang. Surat Keputusan mana mengatur tentang pungutan Dana Administrasi Proyek / Administrasi Kegiatan yang besarnya 5% (lima persen) dari Anggaran kegiatan yang bersifat:

- a. Pekerjaan Konstruksi ;
- b. Pembelian Pengadaan Barang dan Jasa pekerjaan memakai jasa pihak ketiga yang besaran dananya Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) keatas.

serta memberikan kebijakan bahwa yang berhak menerima, mempergunakan dan berkewajiban mempertanggungjawabkan melalui kegiatan yang bersangkutan tentang pemanfaatan Biaya Administrasi Kegiatan dimaksud adalah Dinas / Unit Kerja / Badan / Kantor dalam lingkup perangkat Pemerintah Daerah yang terlibat langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan monitoring serta evaluasi dimaksud, dengan jumlah maksimum masing-masing sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan tersebut.

Bahwa setelah Dana Administrasi Proyek / Dana Administrasi Kegiatan tersebut terkumpul dari semua Dinas / Unit Kerja / Kantor dalam lingkup Pemerintah Kota Pangkalpinang, ternyata oleh UMAR HS (almarhum) selaku Kepala Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) Kota Pangkalpinang yang telah ditunjuk untuk mengumpulkan Dana Administrasi Kegiatan, justru diberikan kepada para Anggota DPRD Kota Pangkalpinang Tahun 2003 yang terdiri dari Terdakwa HAMZAH SUHAIMI bin SUHAIMI, saksi H. ABU MANSYUR bin ASNAWI, saksi KHOLDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDANG bin ENDANG WIKATMA, saksi ALFIAN HELMI bin BUSTAMAN, saksi Drs. ZAKARIA ISMAIL bin ISMAIL, saksi BADARUDDIN USMAN bin USMAN, saksi Drs. KAHARUDIN ALWI bin ALWI, saksi PONIMAN HB, saksi AGUS AFRIDA, saksi SRI REZEKI binti H. YUSMAN, saksi ACHMAD FADLY bin AL THOM ACHYAR, saksi Dra. NORANI binti SYAIR H. ARIF, saksi Drs. H. ABUBAKAR HARUN, MM., saksi Drs. MALIKUL AMDJAD, saksi Ir. SYAHIDIL, saksi KI MANSYUR A.K. GADI GA'A, SH. bin ABDULKARIM, saksi KUSNIATI ACHYAR, saksi SYAMSU MARZUKI, saksi TRIATMADJA, B. SC., saksi YUGO SALDIAN, saksi H. ZULFANDI A. RANI, dan juga CHAIRIL ANWAR (Almarhum), LETKOL CZI H. ZARNUBI MUIN, KAPTEN CAM ARIF PRUJANTO serta LETTU SUS ARSIL ALWI, masing-masing dalam bentuk cek dengan nilai sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Untuk Terdakwa sendiri telah menerima 3 (tiga) lembar cek yang diberikan oleh Drs. UMAR HS di Kantor Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) Kota Pangkalpinang, masing-masing Cek dengan Nomor CA. 117370 tertanggal 30 September 2003 senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dicairkan oleh Terdakwa sendiri pada hari Selasa tanggal 30 September 2003, Nomor CA. 177743 senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 18 Nopember 2003 dan Nomor CA. 178632 tertanggal 5 Januari 2004 senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dicairkan oleh seseorang yang bernama HADIR SUHAMI pada hari Senin tanggal 5 Januari 2004.

Bahwa Terdakwa bersama dengan kedua puluh empat anggota DPRD Kota Pangkalpinang dimaksud seharusnya mengawasi pelaksanaan Keputusan Walikota dimaksud oleh karena Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 044 Tahun 2003 tanggal 1 April 2003 itu memberikan kebijakan tentang pihak-pihak yang berhak menerima Dana Administrasi Kegiatan terkecuali para Anggota DPRD, namun dalam kenyataannya Terdakwa bersama dengan kedua puluh empat anggota DPRD Kota Pangkalpinang justru turut menerima sebagian dari Dana Administrasi Kegiatan Tahun Anggaran 2003.

Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pasal 18 ayat 1 huruf f angka 2 yang pada pokoknya berbunyi DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Bahwa baik Terdakwa maupun kedua puluh empat anggota DPRD Kota Pangkalpinang yang menerima pemberian tersebut, ternyata tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terutama untuk pemberian cek Nomor CA. 178632 pada bulan Januari 2004, padahal Terdakwa adalah termasuk Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

Hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 16 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dan perbuatan Terdakwa bersama dengan kedua puluh empat anggota DPRD Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkajene tersebut, maka negara dalam hal ini Pemerintah Kota Pangkalpinang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa HAMZAH SUHAIMI bin SUHAIMI selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang periode 1999 - 2004 berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 481/SK/II/1999 tanggal 10 Agustus 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor : 01 Tahun 2003 tanggal 13 Januari 2003 tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Serta Pertibidangan Tugas Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang periode 1999 - 2004 yakni saksi H. ABU MANSYUR bin ASNAWI, saksi K. H. ENDANG bin ENDANG WIKATMA, saksi ALFIAN HELMI bin BUSTAMAN, saksi Drs. ZAKARIA ISMAIL bin ISMAIL, saksi BADARUDDIN USMAN bin USMAN, saksi Drs. KAHARUDIN ALWI bin ALWI, saksi PONIMAN HB, saksi AGUS AFRIDA serta saksi SRI REZEKI binti H. YUSMAN (kesembilannya dilakukan penuntutan dalam berkas tersendiri) serta saksi ACHMAD FADLY bin AL THOM ACHYAR, saksi Dra. NORANI binti SYAIR H. ARIF, saksi Drs. H. ABUBAKAR HARUN, MM., saksi Drs. MALIKUL AMDJAD, saksi Ir. SYAHIDIL, saksi K. MANSYUR A.K. GADI GA'A, SH. bin ABDULKARIM, saksi KUSNIATI ACHYAR, saksi SYAMSU MARZUKI, saksi TRIATMADJA, B. SC., saksi YUGO SALDIAN dan saksi H. ZULFANDI A. RANI (keselabelannya dilakukan pemeriksaan dalam berkas tersendiri) dan juga CHAIRIL ANWAR (Almarhum), LETKot. CZI H. ZARNUBI MUN, KAPTEN CAM ARIF PRUJANTO dan LETTU SUS ARSIL ALWI, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan PRIMAR di atas, telah menerima Gratifikasi yang dianggap sebagai pemberian suap karena berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa HAMZAH SUHAIMI bin SUHAIMI selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang periode 1999 - 2004 yang telah mempunyai penghasilan tetap dalam jabatannya tersebut, ternyata Terdakwa dalam menjalankan tugasnya selaku Anggota DPRD Pangkalpinang pada kurun bulan Oktober 2003 sampai dengan bulan Januari 2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justu menerima penghasilan lain di luar penghasilan tetap dimaksud yakni menerima pemberian berupa 3 (tiga) lembar cek keseluruhannya senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) masing-masing Cek dengan Nomor CA. 117370 tertanggal 30 September 2003 senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dicairkan oleh Terdakwa sendiri pada hari Selasa tanggal 30 September 2003, Nomor C.A. 177743 senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 18 Nopember 2003 dan Nomor CA. 178632 tertanggal 5 Januari 2004 senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dicairkan oleh seseorang yang bernama HADIR SUHAIMI pada hari Senin tanggal 5 Januari 2004 dari UMAR HS. (almarhum) selaku Kepala Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) Kota Pangkalpinang saat itu bertempat di Kantor Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) Kota Pangkalpinang.

Sebin diri Terdakwa yang menerima pemberian dimaksud, kedua puluh empat anggota DPRD Kota Pangkalpinang yang lain masing-masing saksi H. ABU MANSYUR bin ASNAWI, saksi KHOLIDI ENDANG bin ENDANG WKATMA, saksi ALFIAN HELMI bin BUSTAMAN, saksi Drs. ZAKARIA ISMAIL bin ISMAIL, saksi BADARUDDIN USMAN bin USMAN, saksi Drs. KAHARUDINAL W bin ALWI, saksi PONIMAN HB, saksi AGUS AFRIDA, saksi SRI REZEKI binti H. YUSMAN, saksi ACHMAD FADLY bin AL THOM ACHYAR, saksi Dra. NORANI binti SYAIR H. ARIF, saksi Drs. H. ABUBAKAR HARUN, MM., saksi Drs. MALIKUL AMDJAD, saksi Ir. SYAHIDIL, saksi KI MANSYUR A.K. GADI GA'A, SH. bin ABDULKARIM, saksi KUSNIATI ACHYAR, saksi SYAMSU MARZUKI, saksi TRIATMADJA, B. SC., saksi YUGO SALDIAN, saksi H. ZULFANDI A. RANI dan juga CHARIL ANWAR (Almarhum), LETKOL. CZI. H. ZARNUBI MUN, KAPTEN CAM ARIF PRUJANTO serta LETTU SUS ARSIL ALWI, juga menerima pemberian yang sama dari UMAR HS. dengan jumlah yang sama sehingga jumlah keseluruhan uang yang dibagi-bagikan kepada anggota DPRD Kota Pangkalpinang adalah sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), uang mana merupakan Dana Administrasi Kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2003 yang dipungut berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 044 Tahun 2003 tanggal 1 April 2003, dimana menurut Surat Keputusan Walikota dimaksud yang berhak menerima adalah Lingkup Pemimpin Kegiatan, BAPPEDA, DPU, BAKUDA, Bagian Umum dan Perlengicapan, BKD, BAWASDA dan Lingkup Pembina yang meliputi Walikota, Wakil Walikota, Setdakodan Para Asisten. Bahwa pemberian kepada Terdakwa HAMZAH SUHAIMI bin SUHAIMI dan kepada para anggota DPRD Kota Pangkalpinang lainnya dimaksud, adalah karena jabatan mereka selaku Anggota DPRD Kota Pangkalpinang dan bertentangan dengan satah satu tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pasal 18 ayat 1 huruf f angka 2 yang pada pokoknya berbunyi DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 B jo. pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDS-16/PKPIN/Ft.1/07/2011, tanggal 14 Maret 2012 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HAMZAH SUHAIMI Bin SUHAIMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "GRATFKASI" melanggar pasal 12 B Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan SUBSIDIAR Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HAMZAH SUHAIMI Bin SUHAIMI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa
 - 4.1. 1 (satu) lembar photocopy Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 044 Tahun 2003 tentang Penyediaan dan Pengaturan Biaya Administrasi Kegiatan Yang Dibiayai Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Pangkalpinang tanggal 01 April 2003 (lampiranterlampir);
 - 4.2. 1 (satu) set photocopy Penyampaian SK Walikota Pangkalpinang Nomor : 044 Tahun 2003 Nomor : 045.2/304/Bappeda/2003 bulan Juli 2003;
 - 4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 4.4. 1 (satu) lembar photocopy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor : 664/SK/II/1999 tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 14 Oktober 1999;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.5. 1 (satu) bundel photocopy tanda terima dari Walikota Pangkalpinang sebesar Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pinjaman yang akan diteruskan kepada 25 (dua puluh lima) orang anggota Dewan dan akan dipertanggungjawabkan tertanggal 11 Maret 2003;
- 4.6. 1 (satu) bundel photocopy Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/281/11/2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 24 Agustus 2004 (daftar nama-nama anggota Dewan terlampir);
- 4.7. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang nomor : 03 Tahun 2004 tentang Pergantian Anggota Panitia Rumah Tangga, Panitia Musyawarah dan anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 03 Pebruari 2004;
- 4.8. 1 (Satu) lembar photocopy legalisir Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang nomor : 02 tahun 2003 tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Musyawarah, Panitia Rumah Tangga, Panitia Anggaran Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 13 Januari 2003;
- 4.9. 1 (Satu) lembar photocopy legalisir Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor : 01 Tahun 2003 tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan serta Pembedangan Tugas Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 13 Januari 2003;
- 4.10. 1 (satu) bundel photocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 481/SK/II/1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 10 Agustus 1999;
- 4.11. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117384 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 4.12. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177746 tanggal 19 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 4.13. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomro : CA 178633 tanggal 05 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 4.14. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177709 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 4.15. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178626 tanggal 05 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 4.16. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177760 tanggal 05 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.17. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117381 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- 4.18. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177704 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- 4.19. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117407 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- 4.20. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178640 tanggal 7 Januari 2004 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 4.21. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178632 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- 4.22. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117370 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- 4.23. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177743 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- 4.24. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177706 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- 4.25. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117366 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- 4.26. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178624 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- 4.27. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor CA 177741 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- 4.28. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178624 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- 4.29. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117409 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- 4.30. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177705 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- 4.31. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177744 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 4.32. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177751 tanggal 21 Nopember 2003 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 4.33. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117385 tanggal 20 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- 4.34. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178634 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- 4.35. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177750 tanggal 20 Nopember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2003 sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- 4.36. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117408 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah);
- 4.37. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178622 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- 4.38. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177708 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- 4.39. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117362 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah);
- 4.40. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117579 tanggal 7 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- 4.41. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177758 tanggal 31 Desember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- 4.42. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177757 tanggal 24 Desember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- 4.43. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178622 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
- 4.44. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117364 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- 4.45. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178632 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- 4.46. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117405 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- 4.47. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178621 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- 4.48. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117404 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- 4.49. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177745 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- 4.50. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117580 tanggal 13 Nopember 2003 sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
- 4.51. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177753 tanggal 11 Desember 2003 sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
- 4.52. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117382 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- 4.53. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117383 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.54. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178635 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 4.55. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117410 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 4.56. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177702 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 4.57. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178622 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 4.58. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117361 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 4.59. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178629 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 4.60. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178637 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 4.61. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177747 tanggal 19 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 4.62. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117363 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 4.63. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177742 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 4.64. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177759 tanggal 31 Desember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 4.65. 1 (satu) lembar photocopy legalisir rekening Koran No. Rek. 1443060173 an. Nasabah UMAR HS periode tanggal 01/01/03 s/d 02/07/10.
Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SRI REZEKI Binti H. YUSMAN.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Pangkalapinang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 18 April 2012 No : 232/Pid.B/2011/PN.PKP yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HAMZAH SUHAIMI Bin SUHAIMI** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **HAMZAH SUHAIMI Bin SUHAIMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI"**;
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, akan diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan kota dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar photocopy Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 044 Tahun 2003 tentang Penyediaan dan Pengaturan Biaya Administrasi Kegiatan Yang Dibiayai Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Pangkalpinang tanggal 01 April 2003 (lampiranterlampir);
 2. 1 (satu) set photocopy Penyampaian SK Walikota Pangkalpinang Nomor : 044 Tahun 2003 Nomor : 0452/304/Bappeda/2003 bulan Juli 2003;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 4. 1 (satu) lembar photocopy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor : 664/SK/II/1999 tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 14 Oktober 1999;
 5. 1 (satu) bundel photocopy tanda terima dan Walikota Pangkalpinang sebesar Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pinjaman yang akan diteruskan kepada 25 (dua puluh lima) orang anggota Dewan dan akan dipertanggungjawabkan tertanggal 11 Maret 2003;
 6. 1 (satu) bundel photocopy Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/281/1/2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 24 Agustus 2004 (daftar nama-rama anggota Dewan terlampir);
 7. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang nomor : 03 Tahun 2004 tentang Pergantian Anggota Panitia Rumah Tangga, Panitia Musyawarah dan anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 03 Februari 2004;
 8. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang nomor : 02 tahun 2003 tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Musyawarah, Panitia Rumah Tangga, Panitia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 13 Januari 2003;

9. 1 (Satu) lembar photocopy legalisir Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor : 01 Tahun 2003 tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan serta Pembidangan Tugas Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 13 Januari 2003;
10. 1 (satu) bundel photocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 481/SK/II/1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 10 Agustus 1999;
11. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117384 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
12. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177746 tanggal 19 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
13. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178633 tanggal 05 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
14. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177709 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
15. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178626 tanggal 05 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
16. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177760 tanggal 05 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
17. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor CA 117381 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
18. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177704 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
19. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117407 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
20. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178640 tanggal 7 Januari 2004 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
21. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178632 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
22. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117370 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
23. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177743 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
24. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177706 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117366 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
26. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178624 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
27. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor CA 177741 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
28. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178624 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
29. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117409 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
30. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177705 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
31. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177744 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
32. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177751 tanggal 21 Nopember 2003 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
33. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117385 tanggal 20 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
34. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178634 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
35. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177750 tanggal 20 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
36. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117408 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
37. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178622 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
38. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177708 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
39. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117362 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
40. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117579 tanggal 7 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
41. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177758 tanggal 31 Desember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
42. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177757 tanggal 24 Desember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
43. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178622 tanggal 5 Januari 2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);

44. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117364 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
45. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178632 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
46. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117405 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
47. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178621 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
48. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117404 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
49. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177745 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
50. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117580 tanggal 13 Nopember 2003 sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
51. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177753 tanggal 11 Desember 2003 sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
52. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117382 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
53. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117383 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
54. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178635 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
55. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117410 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
56. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177702 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
57. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178622 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
58. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117361 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
59. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178629 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
60. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178637 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
61. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177747 tanggal 19 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



62. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117363 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
63. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177742 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
64. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177759 tanggal 31 Desember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
65. 1 (satu) lembar photocopy legalisir rekening Koran No. Rek. 1443060173 an. Nasabah UMAR HS periode tanggal 01/01/03 s/d 02/07/10;

Semuanya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SRI REZEKI Binti H. YUSMAN;

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 18 April 2012 No.232/Pid.B/2011/PN.Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan Banding terhadap putusan tersebut dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 24 April 2012 sebagaimana Akta Permintaan Banding No.15/Akta.Pid/2012/PN.PKP, tanggal 24 April 2012 dan pernyataan banding dari terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 15 Mei 2012 nomor : 15/AKTA.PID/2012/PN.PKP kepada Jaksa Penuntut Umum dan Jaksa Penuntut Umum juga telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 25 April 2012 sebagaimana Akta Banding No. 15 Akta.PID/2012/PN.PKP. tanggal 25 April 2012, Pernyataan Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 15 Mei 2012 Akta Banding No : 15/AKTA.PID/2012/PN.PKP ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori bandingnya tertanggal 02 Mei 2012 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 02 Mei 2012, sebagaimana Akta Nomor : 15/Akta.Pid/2012/PN.PKP. Dan Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diserahkan kepada Penasihat Hukum terdakwa tanggal 15 Mei 2012 dan atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa tidak menyerahkan Kontra memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori bandingnya tertanggal 29 Mei 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 01 Juni 2012 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang tanggal 20 Juni 2012 dan atas memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak menyerahkan kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang, telah diberitahukan kepada kedua belah pihak tersebut untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana surat No.W7.U1/1036/At.02.536/VI/2012 dan No. W7.U1/1036/ At.02.536/VI/2012 tanggal 01 Juni 2012;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka pernyataan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mohon Pengadilan Tinggi Tipikor Bangka Belitung menjatuhkan putusan dengan pidana tambahan membayar uang pengganti sebagaimana ketentuan pasal 18 ayat (1) sub. b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa pada intinya mohon Pengadilan Tinggi Tipikor Bangka Belitung untuk menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidaire dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, telah mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang No. 232/Pid.B/2011/PN.PKP. tanggal 18 April 2012 serta Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum maupun memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, maka Pengadilan Tinggi TIPIKOR pada perinsipnya sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama sejauh dalam hal putusannya bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire yakni terdakwa terbukti secara sah dan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi, namun atas putusan yang tidak menjatuhkan hukuman pidana tambahan untuk membayar uang pengganti, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah tidak tepat, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada keterangan saksi Drs. SOFYAN Bin REBUIN yang menyatakan dihadapan persidangan, pemotongan uang dari biaya atau anggaran proyek yang besarnya maksimal 5 %, untuk kepentingan pelaksanaan proyek itu sendiri sudah tertuang dalam APBD tahun 2003, dan keterangan saksi Drs. M. NASIR, MM. dari bagian Anggaran Badan Keuangan Daerah (BAKUDA), yang secara tegas mengatakan bahwa uang administrasi proyek dan pemotongan biaya proyek adalah uang Negara. Hal tersebut lebih dipertegas oleh ahli ADITHA SURYA PERMANA, S.si, MT yang mengatakan di depan sidang, bahwa "Dana APBD adalah Keuangan Negara";

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan adanya fakta hukum yang cukup meyakinkan bahwa dana yang diterima berupa cek yang kemudian dicairkan dan telah dipergunakan oleh Terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) adalah dana yang bersumber dari dana administrasi proyek yang bersumber dari APBD Pemerintah Kota Pangkalpinang, dan itu merupakan keuangan Negara, yang dengan sendirinya telah merugikan keuangan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat banding Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berpendapat bahwa patutlah kiranya Terdakwa dikenai ketentuan pasal 18 ayat (1) sub. b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni hukuman tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sebagaimana pula telah disampaikan oleh Penuntut Umum didalam permohonan memorinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama selebihnya sejauh perihal terbuktinya perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Subsidaire kepada terdakwa telah tepat dan benar, maka oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim pada tingkat banding dengan menambahkan pertimbangan tentang uang Pengganti sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh Penasihat hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang bermuara kepada permohonan agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire, dan oleh karena itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa harus dibebaskan, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Penasihat Hukum tersebut. Karena apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, dengan alasan sebagai berikut;

1. KEBERATAN PERTAMA :

Bahwa pada point 3 amar putusan Yudex Facti tersebut tidak dinyatakan secara jelas dan tegas perbuatan tindak pidana korupsi yang mana menurut Aquo telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut.

Menimbang, bahwa Penyebutan atau kualifikasi dari amar putusan pada Point 3 tersebut sudah tepat dan benar karena semua perbuatan yang melanggar UU NO.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU NO.20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang NO.31 Tahun 1999 tentang perbuatan tindak pidana korupsi di kwalifikasikan sebagai tindak pidana korupsi;

2. KEBERATAN KEDUA :

Bentuk Surat Dakwaan Penuntut Umum apakah bentuk Surat Dakwaan Subsidiaritas karena tidak sinkron antara pasal yang didakwakan dengan uraian perbuatan dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan kedua Penasihat Hukum terdakwa tersebut Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Penuntut Umum karena uraian dalam dakwaan primair maupun dalam dakwaan subsidair dikwalifikasikan sama – sama sebagai tindak pidana korupsi. Demikian juga dengan keberatan kedua selebihnya pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan selanya maupun putusan akhir telah tepat dan benar;

3. KEBERATAN KETIGA :

Tentang status Terdakwa apakah Pegawai Negeri atau Pejabat Negara.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 101 s/d 103 dalam putusan tersebut hanya saja belum dijelaskan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor : 28 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan Penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dalam perkara ini terdakwa termasuk sebagai seorang Penyelenggara Negara dan memenuhi unsur dalam dakwaan pasal 12 huruf B tersebut diatas;

4. KEBERATAN KEEMPAT :

Tidak dibuktikannya unsur suap pasal 12 B Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001.

Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Yudex Facti Pengadilan Negeri Pangkalpinang maupun dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa pemberian uang sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) oleh Sdr.Umar HS kepada terdakwa adalah merupakan suap;

Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum terdakwa tidak dapat dibenarkan karena unsur pasal 12 huruf B bukanlah unsur suap sebagaimana yang termuat dalam pasal 5 Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 yang harus dibuktikan unsur berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya akan tetapi yang dimaksud dengan gratifikasi dalam pasal 12 huruf B tersebut dapat dilihat dalam penjelasan pasal 12 huruf B tersebut yaitu : Pemberian dalam arti luas yakni meliputi Pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara Aquo tersebut diatas berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang didasarkan dari keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang di ajukan di persidangan, terdakwa selaku anggota DPRD Kota Pangkalpinang priode tahun 1999 sampai dengan 2004 berdasarkan SK.Gubernur Sumatera Selatan No.481/SK II/1999 tanggal 10 Agustus 1999 telah menerima uang atau gratifikasi dalam bentuk cek keseluruhannya berjumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Sdr.Umar HS dan terdakwa sebagai Penyelenggara Negara tidak melaporkannya uang tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga unsur dari pasal 12 B tersebut telah terpenuhi ;

5. KEBERATAN KELIMA :

Menimbang, bahwa terhadap keberatan kelima dari Penasihat Hukum terdakwa menyatakan bahwa keberatan terhadap putusan Judex Facti Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pangkalpinang pada halaman 103 sampai dengan halaman 106 telah menggunakan asumsi dan bukan bukti. Disamping itu aquo telah menyampingkan fakta-fakta hukum di persidangan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa keberatan ini tidak dapat diterima karena pertimbangan hukum Judex Facti bukan berdasarkan asumsi melainkan berdasarkan bukti sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Banding pada keberatan keempat Penasihat Hukum tersebut di atas ;

6. KEBERATAN KEENAM:

Pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menyatakan “selaku Anggota Dewan tidak ada yang tugasnya menerima uang dari Kepala BAKUDA bahkan Anggota Dewan bertugas dibidang pengawasan ini tidak jelas konteks pembuktiannya” oleh karena itu Judex Facti tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa telah melalaikan atau telah menyimpang dari tugasnya sebagai Anggota DPRD Kota Pangkalpinang sehingga tidak melakukan pengawasan.

Keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena terdakwa yang bertugas dibidang pengawasan seharusnya mengawasi pelaksanaan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 044 Tahun 2003 tanggal 1 April 2003 yakni kebijakan tentang pihak-pihak yang berhak menerima dana administrasi kegiatan dan didalam SK tersebut tidak tercantum Anggota DPRD, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa bersama 24 (dua puluh empat) Anggota Dewan lainnya malah menerimanya;

7. KEBERATAN KETUJUH :

Judex Facti dalam perkara aquo menerapkan pembuktian terbalik.

Keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah tepat dan benar, hal ini telah diatur dalam Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 pasal 12 B huruf a;

Menimbang, bahwa demikian juga keberatan kedelapan dan kesepuluh dari Penasihat Hukum terdakwa yang memperlakukan unsur suap dan unsur berhubungan dengan jabatannya dan tugasnya dalam pasal 12 B Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 keberatan kedelapan kesepuluh tersebut telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat Banding pada keberatan ke empat dari penasihat hukum terdakwa tersebut diatas ;



8. KEBERATAN KE SEMBILAN :

Tidak dilaporkannya penerimaan gratifikasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi karena pada saat diterimanya gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi belum bekerja secara efektif.

Menimbang, bahwa keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima karena terdakwa **HAMZAH SUHAIMI Bin SUHAIMI** baru dilaksanakan penyidikan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung pada tanggal 29 Juni 2010 No.Print-31/N.9/Fd.1/06/2010 sementara Komisi Pemberantasan Korupsi terbentuk dan efektif bekerja setahun setelah Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2002, di undangkan pada tanggal 27 Desember 2002, dengan demikian terdakwa masih cukup waktu untuk melaporkan uang yang diterimanya dari Sdr.Umar HS ke Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi ;

9. KEBERATAN KESEBELAS :

Tentang Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair, terhadap terdakwa

HAMZAH SUHAIMI Bin SUHAIMI yang di Formulasikan sebagai Penyertaan.

Menimbang, bahwa keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa dengan tidak terbuktinya pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP maka dakwaan selebihnya batal demi hukum keberatan ini tidak dapat diterima karena pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tersebut hanyalah merupakan pasal tambahan pemberatan atau meringankan bagi pelaku tindak pidana bukan merupakan unsur yang esensial dari pasal yang didakwakan;

10. KEBERATAN KEDUA BELAS :

Tentang tidak dimasukkan dan tidak dipertimbangkannya bukti yang diajukan terdakwa dan diterimanya bukti surat yang berupa foto copy ;

Menimbang, bahwa keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dapat disimpulkan adalah mengenai surat Walikota Pangkalpinang No.700/253/UM/IV/2004 tanggal 20 April 2004 perihal tanggapan surat Sdr. Badaruddin Usman (Mantan Ketua DPRD) dan kawan-kawan yang pada pokoknya isi surat tersebut menyatakan bahwa yang dibagi-bagikan kepada Anggota DPRD berjumlah 24 orang, lainnya adalah merupakan uang Administrasi Proyek bukan merupakan sumber dari Anggaran APBD Pangkalpinang ;

Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum terdakwa tersebut tidak berdasarkan hukum karena uang yang dibagikan kepada Anggota DPRD Kota Pangkalpinang priode tahun 1999 sampai dengan tahun 2004 tersebut berasal dari Pungutan Dana Administrasi Proyek yang besarnya 5 % yang bersumber dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran APBD Kota Pangkalpinang tahun 2003 dan uang tersebut hanya dipergunakan untuk keperluan kegiatan biaya Administrasi Dinas/Unit Kerja/Badan/Kantor, dalam lingkungan Kantor Pemerintah Daerah yang terlibat langsung dalam perencanaan pelaksanaan Pengendalian monitoring serta evaluasi dimaksud, sedangkan Anggota DPRD priode tahun 1999 sampai dengan tahun 2004 Kota Pangkalpinang tersebut tidak berhak menerimanya;

11. KEBERATAN KETIGA BELAS :

Bahwa Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam menjatuhkan pidana lebih mengedepankan kepastian hukum dan telah mengenyampingkan rasa keadilan sebagai tujuan utama Penegak Hukum. Ketidak Adilan perlakuan hukum terhadap terdakwa ini terlihat dengan dikenakan pidana minimal 4 (empat) tahun penjara;

Menimbang, bahwa keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena perbuatan terdakwa selaku Anggota DPRD Kota Pangkalpinang priode tahun 1999 sampai dengan tahun 2004 telah menerima uang gratifikasi dari Sdr. Umar HS selaku Kepala Bakuda sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang bersumber dari Dana Anggaran APBD tahun 2003 yang pada saat itu nilai uang Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dalam masyarakat Kota Pangkalpinang cukup besar sehingga perbuatan terdakwa telah mengusik rasa keadilan masyarakat, sedangkan kepada terdakwa hanya dikenakan pidana yang paling rendah dari ancaman hukuman menurut pasal 12 huruf B ancaman hukuman maksimal adalah pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis hakim tingkat banding sampai pada kesimpulannya bahwa putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpiang No.03/Pid.B/TPK/2011/PN.PKP tanggal 18 April 2012 harus diperbaiki dengan ditambah Pidana Tambahan berupa Pembayaran uang Pengganti sesuai dengan pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 dan status penahanan diri terdakwa sedangkan selebihnya dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dengan Tahanan Kota sejak tanggal 07 Juli 2011 sampai dengan tanggal 20 Januari 2012, dan setelah itu terdakwa tidak berada dalam status Penahanan, dan lamanya terdakwa berada dalam Tahanan Kota maka dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar maka sesuai dengan pasal 197 huruf K dan pasal 142 KUHP memerintahkan agar terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan hukuman terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

1. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi.
2. Bahwa terdakwa selaku Penyelenggara Negara/Wakil Rakyat sepatutnya sebagai contoh untuk tidak melakukan perbuatan korupsi namun sebaliknya.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dijatuhkannya pidana tambahan untuk terdakwa untuk membayar uang pengganti dalam pemeriksaan Tingkat Banding ini, maka Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 18 April 2012 Nomor : 232/Pid.B/2012/PN.PKP. harus diperbaiki atau disempurnakan dengan tambahan menetapkan membayar uang pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 12 B ayat (1) sub. b, ayat (2) Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001, Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 232/Pid.B/2011/PN.PKP tanggal 18 April 2012 sehingga amar selengkapya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **HAMZAH SUHAIMI Bin SUHAIMI** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **HAMZAH SUHAIMI Bin SUHAIMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI**";
 4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, akan diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
 5. Menetapkan Terpidana membayar uang pengganti sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut, maka paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 6. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 7. Memerintahkan Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
 8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar photocopy Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 044 Tahun 2003 tentang Penyediaan dan Pengaturan Biaya Administrasi Kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Dibiayai Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Pangkalpinang tanggal 01 April 2003 (lampiranterlampir);

2. 1 (satu) set photocopy Penyampaian SK Walikota Pangkalpinang Nomor : 044 Tahun 2003 Nomor : 0452/304/Bappeda/2003 bulan Juli 2003;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. 1 (satu) lembar photocopy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor : 664/SK/II/1999 tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 14 Oktober 1999;
5. 1 (satu) bundel photocopy tanda terima dan Walikota Pangkalpinang sebesar Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pinjaman yang akan diteruskan kepada 25 (dua puluh lima) orang anggota Dewan dan akan dipertanggungjawabkan tertanggal 11 Maret 2003;
6. 1 (satu) bundel photocopy Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/281/II/2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 24 Agustus 2004 (daftar nama-nama anggota Dewan terlampir);
7. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang nomor : 03 Tahun 2004 tentang Pergantian Anggota Panitia Rumah Tangga, Panitia Musyawarah dan anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 03 Pebruari 2004;
8. 1 (Satu) lembar photocopy legalisir Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang nomor : 02 tahun 2003 tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Musyawarah, Panitia Rumah Tangga, Panitia Anggaran Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 13 Januari 2003;
9. 1 (Satu) lembar photocopy legalisir Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor : 01 Tahun 2003 tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan serta Pembidangan Tugas Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 13 Januari 2003;
10. 1 (satu) bundel photocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 481/SK/II/1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 10 Agustus 1999;
11. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117384 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
12. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177746 tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 2003 sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
13. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomro : CA 178633 tanggal 05 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
 14. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177709 tanggal 18 November 2003 sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
 15. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178626 tanggal 05 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
 16. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177760 tanggal 05 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
 17. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor CA 117381 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
 18. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177704 tanggal 18 November 2003 sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
 19. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117407 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
 20. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178640 tanggal 7 Januari 2004 sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
 21. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178632 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
 22. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117370 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
 23. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177743 tanggal 18 November 2003 sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
 24. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177706 tanggal 18 November 2003 sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
 25. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117366 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
 26. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178624 tanggal 18 November 2003 sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
 27. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor CA 177741 tanggal 18 November 2003 sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
 28. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178624 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
 29. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117409 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
 30. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177705 tanggal 18 November 2003 sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177744 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
32. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177751 tanggal 21 Nopember 2003 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
33. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117385 tanggal 20 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
34. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178634 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
35. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177750 tanggal 20 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
36. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117408 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
37. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178622 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
38. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177708 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
39. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117362 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
40. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117579 tanggal 7 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
41. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177758 tanggal 31 Desember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
42. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177757 tanggal 24 Desember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
43. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178622 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
44. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117364 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
45. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178632 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
46. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117405 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
47. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178621 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
48. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117404 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
49. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177745 tanggal 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
50. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117580 tanggal 13 Nopember 2003 sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
51. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177753 tanggal 11 Desember 2003 sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
52. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117382 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
53. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117383 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
54. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178635 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
55. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117410 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
56. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177702 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
57. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178622 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
58. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117361 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
59. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178629 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
60. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178637 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
61. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177747 tanggal 19 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
62. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117363 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
63. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177742 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
64. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177759 tanggal 31 Desember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
65. 1 (satu) lembar photocopy legalisir rekening Koran No. Rek. 1443060173 an. Nasabah UMAR HS periode tanggal 01/01/03 s/d 02/07/10;
- Semuanya dikembalikan kepada Peruntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SRI REZEKI Bini H YUSMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2012 oleh Kami **SYAFWAN ZUBIR, SH.M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **MARTINI MARJA, SH. MH.** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan **EDI SUPARTA, SH.** Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, yang dibantu oleh **SURYATI** Panitera Pengganti Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota Tipikor,

Ketua Majelis Hakim Tipikor,

1. **MARTINI MARJA, SH.,MH**

SYAFWAN ZUBIR, SH,M.Hum

2. **EDI SUPARTA, SH.**

Panitera Pengganti Tipikor,

SURYATI